**Media Hukum Indonesia (MHI)**
**Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane**
*https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index*

*December -2026. Vol. 4, No. 4*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 165-173*

# Penerapan Asas Itikad Baik dalam Eksekusi Jaminan Gadai Benda Bergerak (Studi Kasus Putusan PN Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn)

*The Application of the Principle of Good Faith in the Execution of Pledges over Movable Property (A Case Study of Medan District Court Decision Number 738/Pdt.G/2023/PN Mdn)*

**Abdurrahman Faiz Ridwan[1], Alvina Maretia Lidowati[2], Amanda Aurelia Cahuya Ramadhan[3], Dwi Desi Yayi Tarina[4]**
[1,2,3,4]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2310611159@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611356@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611415@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

**Abstract:** *The principle of good faith (*te goeder trouw*) plays a fundamental role in contract law by ensuring fairness, propriety, and a balance of rights and obligations between parties, including in the context of executing pledges on movable assets. This study aims to analyze the limits and indicators of applying the good faith principle in pledge execution under Articles 1150–1160 of the Indonesian Civil Code (*KUHPerdata*), as well as to evaluate the legitimacy of the creditor's actions and the judge's legal reasoning in Medan District Court Decision Number 738/Pdt.G/2023/PN Mdn. Employing a normative-juridical research method with statutory and analytical approaches, this study examines primary legal sources, specifically the Civil Code and POJK Regulation Number 31/POJK.05/2016 alongside secondary legal sources. The findings indicate that a creditor's good faith is reflected in the consistent issuance of proper warnings or formal notices (*somasi*), information transparency, and the provision of a proportionate grace period before the pledged asset is executed. In the case at hand, the pawn company's action of selling the pledged asset outside of a public auction aligned with the contractual clauses and sectoral regulations, as it was preceded by repeated warning stages.*

**Abstrak:** Asas itikad baik (te goeder trouw) memegang peranan fundamental dalam hukum kontrak guna menjamin keadilan, kepatutan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak, termasuk dalam konteks pelaksanaan eksekusi jaminan gadai benda bergerak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan serta indikator penerapan asas itikad baik dalam eksekusi gadai berdasarkan Pasal 1150–1160 KUHPerdata, serta mengevaluasi keabsahan tindakan kreditur dan pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan analitis, studi kepustakaan ini menelaah bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 jo. bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator itikad baik kreditur tercermin dari konsistensi memberikan peringatan atau somasi secara patut, transparansi informasi, serta kelonggaran tenggang waktu yang proporsional sebelum barang jaminan dieksekusi. Dalam perkara a quo, tindakan perusahaan gadai yang menjual barang jaminan di luar lelang umum telah sesuai dengan klausul perjanjian dan regulasi sektoral karena didahului oleh tahapan peringatan berulang.

**Article History**
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 14 November 2026

**Keywords :**
*Asas Itikad Baik, Eksekusi Gadai, Benda Bergerak, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan.*

**Keywords:**
*Principle of Good Faith, Execution of Pledge, Movable Property, Unlawful Act, Court Decision*

https://doi.org/10.5281/zenodo.24298583

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN

Lembaga jaminan gadai memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem perekonomian masyarakat, khususnya sebagai sarana pembiayaan cepat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas

*December -2026. Vol. 4, No. 4*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 165-173*

mendesak dengan mengandalkan benda bergerak sebagai objek jaminan.[1] Secara yuridis, pengaturan mengenai gadai di Indonesia secara fundamental bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1150 hingga Pasal 1160 yang merangkum landasan umum pranata gadai, serta diperinci dalam Pasal 1155 hingga 1157 KUHPerdata mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.[2] Pengaturan ini turut diperkuat dengan regulasi sektoral di bidang lembaga pembiayaan, salah satunya melalui ketentuan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.[3] Kreditur pemegang gadai diutamakan dalam pelunasan utang di atas kreditur lainnya, dengan catatan biaya penjualan dan penyelamatan barang harus didahulukan.[4] Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pemberi gadai (nasabah) dan penerima gadai diikat melalui suatu perjanjian pinjaman yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi para pihak layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*).[5] Namun, pelaksanaan kontrak tersebut tidak boleh dilepaskan dari asas itikad baik (*te goeder trouw*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) jo. Pasal 1339 KUHPerdata, yang menuntut agar pemenuhan hak dan kewajiban kontraktual senantiasa mengindahkan unsur keadilan, kepatutan, dan kepatuhan hukum. Prinsip itikad baik merupakan fondasi utama dalam hukum kontrak yang memegang peranan krusial dalam menciptakan hubungan hukum yang selaras dan berkelanjutan.[6] Sebagai pilar penting dalam hukum perjanjian, asas itikad baik berfungsi strategis untuk membangun kerja sama hukum yang harmonis dan jangka panjang.[7] Asas itikad baik berfungsi sebagai instrumen kontrol agar proses jatuh tempo, somasi, hingga eksekusi benda jaminan tidak dijalankan secara sewenang-wenang oleh kreditur, melainkan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan proporsionalitas.

Kendati demikian, dalam realitas praktik perkreditan, sengketa kerap muncul ketika debitur mengalami cedera janji (wanprestasi) dan kreditur melaksanakan hak eksekusinya. Persoalan krusial sering kali berputar pada perdebatan mengenai keabsahan bentuk penjualan barang jaminan tidak dilakukan melalui mekanisme lelah umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), melainkan dijual langsung oleh pihak perusahaan gadai berdasarkan klausula perjanjian dan regulasi internal. Hal ini memicu perdebatan hukum mengenai apakah penjualan diluar lelang umum tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum yang berimbang, atau justru mencederai rasa keadilan. Sah atau tidaknya sebuah eksekusi jaminan pada akhirnya tidak semata-mata bergantung pada formalitas lelang, melainkan diuji dari sejauh mana kreditur konsisten menerapkan unsur itikad baik, kepatutan, kepatuhan terhadap isi kesepakatan, serta transparansi peringatan berulang kepada debitur sebelum barang jaminan dieksekusi.[8]

Dinamika dan perdebatan hukum tersebut tergambar secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn. Perkara ini bermula dari sengketa antara Penggugat (Cut Farah Novitri) selaku nasabah dengan Tergugat (PT. Gadai Mas Sumut Cabang Mas Simpang Limun) terkait eksekusi penjualan barang jaminan berupa perhiasan emas akibat keterlambatan pelunasan pinjaman senilai Rp427.500.000,00. Pihak nasabah mendalilkan bahwa tindakan penjualan sepihak tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) karena dilakukan tanpa

[1] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn*, hlm. 1-3.
[2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1150–1160.
[3] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, Pasal 24.
[4] Irfan Ridha, dkk. 2023. Analisis Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan dengan Jaminan Gadai Mobil. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1. No. 4. hlm. 27.
[5] Pasal 1338 ayat (1) dan (3) *jo.* Pasal 1339.
[6] Kevin Noble Effendi, dkk. 2023. Itikad Baik Atau Kecakapan Hukum Perikatan. Jurnal Serina Sosial Humaniora Vol. 1. No. 1. hlm. 242.
[7] Ibnu A'thilah Farhan dan Moh. Safil Kafi. 2023. Peranan Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Ilmiah Research Student Vol.1. No.2. hlm. 532.
[8] Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 3-6.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 165-173

melalui prosedur lelang umum KPKNL dan merugikan hak kepemilikan. Sebaliknya, pihak perusahaan gadai berargumen bahwa tindakan eksekusi telah sah dan sesuai prosedur perjanjian karena telah memberikan rentang waktu peringatan berulang serta kelonggaran tenggat waktu yang melampaui ketentuan normatif sebelum barang jaminan akhirnya dijual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk dikaji lebih mendalam bagaimana bentuk penerapan asas itikad baik kreditur dalam proses eksekusi jaminan gadai termasuk tinjauan terhadap aspek legalitas penjualan di luar KPKNL, aspek pemberitahuan, transparansi, pelaksanaan klausul perjanjian, hingga standar pembuktian kerugian serta bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai keabsahan tindakan hukum tersebut pada Putusan PN Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn.[9]

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana batasan dan indikator penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan eksekusi jaminan gadai benda bergerak berdasarkan Pasal 1150-1160 KUHPerdata?
2. Apakah tindakan kreditur dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn telah sesuai dengan asas itikad baik dalam eksekusi jaminan gadai emas?

## METOE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah ilmu atau cara yang digunakan untuk menggabungkan sejumlah data yang nanti nya akan diproses untuk dianalisis dan dipelajari.

a. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilaksanakan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, yaitu bahan-bahan sekunder, dengan memaknai hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam penelitian ini.[10]

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menitikberatkan pada analisis peraturan hukum secara lebih rinci. Dengan demikian, untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan serta menerapkan pendekatan analisis (*analytical approach*).

c. Teknik Pengumpulan Data

Tipe penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu langkah dalam mengumpulkan data melalui informasi sekunder seperti buku, laporan, jurnal, dan referensi sejenis yang relevan dengan inti permasalahan penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan—baik bahan hukum primer (seperti KUHPerdata, POJK Nomor 31/POJK.05/2016), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, literatur hukum), maupun bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Asas Itikad Baik Dalam Eksekusi Gadai Benda Bergerak Menurut KUHPerdata

#### a. Ketentuan Gadai Benda Bergerak Menurut Pasal 1150-1160 KUHPerdata

[9] Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550.K/Sip/1979 dan Nomor 588.K/Sip/1983 tentang Standar Pembuktian Kerugian.
[10] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 125.

*December -2026. Vol. 4, No. 4*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 165-173*

Jika bicara mengenai eksekusi gadai, kita tidak bisa langsung membahas tentang apakah kreditur dapat menjual barang atau tidak. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana gadai diatur dalam KUHPerdata, terutama soal hubungan antara debitur dan kreditur, hak dan kewajiban dari para pihak, sampai dengan aturan mengenai barang gadai yang akan dieksekusi. Ketentuan-ketentuan itu secara jelas tertulis dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata, yang mana menurut Pasal 1150 KUHPerdata, gadai merupakan hak yang didapatkan oleh kreditur atas benda bergerak yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan utang. Karena barang tersebut dijadikan jaminan, kreditur punya hak untuk mendapatkan pelunasannya dari barang tersebut.[11]

Salah satu ciri khas utama gadai adalah adanya penyerahan benda yang dijaminkan pada kreditur. Artinya, benda yang digadaikan tidak hanya dinyatakan sebagai jaminan, tetapi juga diserahkan dan berada dalam penguasaan kreditur selama utang belum dilunasi. Meskipun demikian, penguasaan tersebut bukan berarti kreditur dapat menggunakan atau memanfaatkan benda gadai dengan bebas, mengingat bahwa benda tersebut masih tetap berfungsi sebagai jaminan atas utang debitur.[12] Benda yang dapat dijadikan objek gadai pada dasarnya adalah benda bergerak, baik benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud.[13] Penyerahan benda tersebut juga berkaitan dengan kedudukan kreditur sebagai pemegang gadai. Kreditur tidak hanya menguasai benda jaminan, tapi juga punya hak untuk memperoleh pelunasan dari benda yang digadaikan apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, adanya gadai memberikan perlindungan kepada kreditur karena benda yang diserahkan oleh debitur memang diperuntukan sebagai jaminan atas utang. Dalam hal terdapat kreditur lainnya, kreditur pemegang gadai memiliki hak untuk didahulukan dalam memperoleh pelunasan dari benda gadai sesuai dengan ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata.[14]

Selain mengatur mengenai pengertian dan kedudukan kreditur dalam gadai, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata juga mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1155 sampai dengan Pasal 1157 KUHPerdata.[15] Hal ini menunjukkan bahwa hak kreditur atas benda gadai tidak berdiri sendiri, tetapi juga tetap disertai dengan aturan mengenai bagaimana hak tersebut dapat dijalankan. Oleh karena itu, ketika kita membahas mengenai eksekusi gadai, kita juga perlu memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan hak kreditur terhadap benda yang dijadikan jaminan. Dalam keadaan debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur pada dasarnya dapat memperoleh pelunasan melaluii benda yang dijadikan jaminan. Pada Pasal 1155 KUHPerdata juga dijelaskan mengenai hak kreditur pemegang gadai untuk menjual benda gadai dalam keadaan tertentu, tanpa harus terlebig dahulu meminta penetapan pada pengadilan.[16] Ketentuan ini menunjukkan bahwa kreditur memang memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda gadai sebagai bentuk pelunasan piutangnya. Namun, adanya hak tersebut bukan berarti kreditur dapay melakukan penjualan secara bebas atau tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan eksekusi tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan gadai, sehingga hak kreditur

[11] Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[12] Agnis Fitria Rahmat, Tatang Astarudin, dan Deni Kamaludin Yusup, "Problematika Eksekusi Jaminan Gadai terhadap Objek yang Tidak Berada dalam Penguasaan Kreditur menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor: 600/PK/Pdt/2021)," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 18 No. 02, 2025, hlm. 310.
[13] Ibid.
[14] Haqiqi Rafsanjani, "Perbedaan Praktek Gadai Konvensional dengan Syariah: Studi Kasus pada Perum Pegadaian Cabang Kebomas Gresik," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 2.
[15] Agnis Fitria Rahmat, Tatang Astarudin, dan Deni Kamaludin Yusup, op. cit., hlm. 312.
[16] Ibid., hlm. 315.

untuk memperoleh pelunasan tetap berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap kepentingan debitur.[17]

**b. Batasan dan Indikator Iktikad Baik dalam Eksekusi Gadai**

Jika berbicara mengenai iktikad baik, yang menjadi titik fokus sebenarnya bukan hanya mengenai ada atau tidaknya niat baik dari para pihak. Iktikad baik juga memiliki peran penting dengan bagaimana seseorang dapat menjalankan atau mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya dalam suatu hubungan hukum. Dalam hukum perjanjian, kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian tidak cukup hanya didasarkan pada apa yang secara formal telah disepakati, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh para pihak.[18]

Hal ini sejalan dengan pemikiran Subekti sebagaimana dikutip oleh Prima dan Sulistyaningrum. Menurutnya, asas iktikad baik adalah suatu bentuk kejujuran dalam menjalankan suatu perjanjian, dimana perjanjian bukan hanya sekedar hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak, tapi juga berkaitan dengan tanggung jawab mereka untuk selalu bisa bersikap dengan jujur dan terbuka. Dengan demikian, iktikad baik tidak hanya dilihat dari niat seseorang dalam hati, tapi juga dari bagaimana cara mereka bertindak.[19]

Dalam konstruksi hukum jaminan, perjanjian gadai merupakan hak jaminan yang bersifat *accesoir* (tambahan), sehingga keberadaan dan berlakunya bergantung sepenuhnya pada perjanjian pokok utang-piutang. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata, gadai memberikan hak khusus bagi kreditur untuk mengambil pelunasan utang terlebih dahulu *(droit de preference)* atas benda bergerak yang diserahkan oleh debitur.[20] Agar perjanjian jaminan gadai dapat mengikat secara sah dan memberikan perlindungan hukum, perjanjian pokoknya wajib memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[21] Selain itu, syarat mutlak keabsahan hak gadai adalah adanya penyerahan nyata kekuasaan atas benda jaminan *(in het bezit stellen)* dari debitur kepada kreditur.[22] Apabila benda jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur tanpa penyerahan riil, maka hak gadainya tidak sah dan akan batal demi hukum.

Penerapan iktikad baik dalam eksekusi gadai, dapat dilihat melalui tindakan konkret dari masing-masing pihak. Dari sisi debitur, debitur yang beriktikad baik tentu akan jujur mengenai status dan keabsahan barang jaminannya. Jika debitur memberikan barang jaminan palsu atau bahkan kabur saat jatuh tempo, maka jelas itu menunjukan iktikad tidak baik karena debitur telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, pelanggaran tersebut dapat pula memicu perbuatan melawan hukum dan karena itu debitur wajib melakukan ganti rugi.[23] Selanjutnya dari sisi kreditur, sebagaimana yang diketahui, kreditur yang memiliki iktikad baik tentu akan patuh pada kewajibannya untuk merawat objek jaminan sebaik-baiknya dan tidak mengalihkan kepemilikan barang gadai secara sepihak menjadi miliknya. Dalam hal

[17] Ibid.
[18] Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[19] Muzdalifah Karsa Prima dan Helena Primadianti Sulistyaningrum, "Asas Iktikad Baik dalam Memorandum of Understanding: Tinjauan terhadap Hukum Perjanjian di Indonesia," *Sriwijaya Journal of Private Law*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 89.
[20] Tiur Maria Apriany Pulungan, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Pada Gadai Saham Yang Berbasis Keadilan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 7 & 16.
[21] Irfan Ridha, Enjelinda Amelia, Fadhli Maulana, dkk., "Analisis Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan dengan Jaminan Gadai Mobil," *DEPOSISI: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, Desember 2023, hlm. 28.
[22] I Gede Surya Mardita Putra, I Nyoman Putu Budiartha, dan Desak Gde Dwi Arini, "Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan dengan Jaminan Gadai Mobil," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021, hlm. 268.
[23] Irfan Ridha, Enjelinda Amelia, Fadhli Maulana, dkk., *op. cit.,* hlm. 31; I Gede Surya Mardita Putra, I Nyoman Putu Budiartha, dan Desak Gde Dwi Arini, *op. cit.,* hlm. 269.

eksekusi, kreditur yang beriktikad baik wajib menempuh jalur eksekusi yang sah secara hukum, baik melalui parate eksekusi maupun perantaraan pengadilan.[24]

Asas iktikad baik juga berfungsi sebagai pembatas agar eksekusi jaminan tidak berkembang menjadi perbuatan yang sewenang-wenang. Salah satunya dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata yang memuat klausa "ditentukan lain oleh para pihak". Klausul tersebut tidak bisa dianggap sebagai kebebasan bagi salah satu pihak untuk mengabaikan kewajiban atau melakukan eksekusi tanpa alasan dan kriteria yang jelas. Walaupun para pihak dapat menentukan hal lain dalam perjanjian, tetap ada batas yang harus diperhatikan. Jika klausul tersebut disalahgunakan, maka pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan asas iktikad baik dan dapat mengarah pada penyalahgunaan keadaan.[25] Dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga menjelaskan bahwa eksekusi harus tetap berpatokan dengan sebab yang halal. Eksekusi harus dilaksanakan sesuai aturan agar pembuktiannya tidak kabur dan menyebabkan gugatan perbuatan melawan hukum.[26]

**Penerapan Asas Iktikad Baik Kreditur Dalam Putusan PN Medan No. 738/Pdt.G/2023/PN Mdn**

**a. Landasan Normatif**

Asas iktikad baik sendiri disebutkan secara eksplisit dalam KUHPerdata. Disebutkan dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdata menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*zij moten te goeder trouw worden ten uitvoer verklaart*)[27]. Kemudian diperluas dengan adanya Pasal 1339 KUHPerdata, yang berbunyi "Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang[28]." Penjelasan lebih lanjut mengenai mengenai gadai terdapat dalam Bab XX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Landasan umum terkait pranata ini terangkum pada Pasal 1150 hingga 1160, sedangkan hak serta kewajiban masing-masing pihak diperinci secara khusus dalam Pasal 1155 sampai 1157 KUHPerdata.[29]

Jaminan yang ideal harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut:[30]

a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit.

Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang mengatur mekanisme penjualan barang jaminan oleh perusahaan pegadaian swasta di luar mekanisme lelang negara.[31] Dengan didasari pada landasan normatif yang sudah dijelaskan, maka sah atau tidaknya sebuah lelang sebagaimana yang terjadi pada putusan ini bukanlah semata bergantung pada pelaksanaannya

[24] Tiur Maria Apriany Pulungan, *op. cit.*, hlm. 10 & 19.
[25] *Ibid.,* hlm. 12 & 15.
[26] *Ibid.,* hlm. 10 & 18.
[27] Khairandy, R. (2009). makna, tolok ukur, pemahaman, dan sikap pengadilan di indonesia terhadap iktikad baik dalam pelaksanaan Kontrak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
[28] Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[29] Rahmat, A. F., Astarudin, T., & Yusup, D. K. (2025). Problematika Eksekusi Jaminan Gadai terhadap Objek yang Tidak Berada dalam Penguasaan Kreditur menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor: 600/PK/pdt/2021): Problematika Eksekusi Jaminan Gadai terhadap Objek yang Tidak Berada dalam Penguasaan Kreditur menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor: 600/PK/pdt/2021). JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 18(02), 308-320. Hal. 312
[30] Subekti, Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut Hukum Indonesia, Cetakan I, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 7
[31] Suwandono, A. Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Gadai Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat, 1, 220-27. Hal 30

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 165-173

melalui lelang umum KPKNL, namun sesuai dengan kesepakatan para pihak dan juga pemenuhan dalam unsur transparansi dan juga proporsionalitas sebagai wujud iktikad baik.

**b. Fakta Hukum dalam Putusan**

Dalam uraian pertimbangan hukum dalam putusan, disebutkan bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Pinjaman Gadai juncto Surat Bukti Gadai Nomor 001701082200177 tertanggal 30 Agustus 2022, dengan nilai pinjaman Rp427.500.000,00 dan jatuh tempo 27 Desember 2022.[32] Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 yang menyatakan apabila nasabah telah jatuh tempo dan tidak dapat melunasi pinjaman, maka nasabah memberi kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali kepada Tergugat untuk menjual barang jaminan yang telah berstatus Barang Jaminan Dalam Proses Penjualan (BJDPP), dengan tenggang waktu tujuh hari sejak jatuh tempo sebelum barang dikenakan biaya tambahan dan proses penjualan berlanjut.

Dalam persidangan dijelaskan lebih lanjut dengan adanya alat bukti berupa percakapan WhatsApp yang disertai dengan adanya kesaksian dari Abdillah menunjukkan rangkaian tindakan Tergugat sebagai berikut: peringatan pertama menjelang jatuh tempo; peringatan lanjutan pada 2 Desember 2022 dan 26–28 Desember 2022; pemberian kesempatan perpanjangan pinjaman pada 3 Januari 2023 dengan janji pembayaran pada 15 Januari 2023; ketika janji tersebut tidak dipenuhi, Tergugat kembali memberi kelonggaran melalui Surat Pemberitahuan hingga 20 Februari 2023, yang sekaligus menginformasikan rencana penjualan barang jaminan apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi; dan ketika tenggat tersebut kembali terlampaui, Tergugat masih memberikan kesempatan terakhir hingga 27 Februari 2023 sesuai Surat Pernyataan dari Penggugat sendiri. Barulah setelah seluruh rangkaian kesempatan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat, Tergugat melaksanakan penjualan barang jaminan.

**c. Analisis Penerapan Asas Iktikad Baik**

Jika dilihat dari fakta yang diberikan di persidangan dan mengacu pada kerangka normatif Pasal 1338 ayat (3) jo. Pasal 1339 KUHPerdata, dapat disebutkan bahwa Tergugat telah melaksanakan asas iktikad baik dengan sangat baik. Pertama, dari aspek pemberitahuan, Tergugat tidak sekali menyampaikan peringatan, melainkan berulang kali dalam rentang waktu lebih dari dua bulan, jauh melampaui tenggang waktu delapan hari yang disyaratkan Pasal 1160 KUHPerdata untuk gadai pada umumnya. Pola ini menunjukkan bahwa kreditur tidak bertindak tergesa-gesa, melainkan secara konsisten memberi kesempatan bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum barang jaminan dieksekusi, sebuah indikator kepatutan yang relevan dengan semangat Pasal 1339 KUHPerdata.

Dalam aspek transparansi, penjualan barang jaminan yang diberikan tidaklah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun tetap dilakukan dengan adanya Surat Pemberitahuan. Sehingga, Penggugat sendiri mengetahui bahwa terdapat konsekuensi atas kelalaian pembayaran yang dilakukannya. Tergugat sendiri tidaklah menggunakan hak parate eksekusi sesuai dengan pasal 1155 KUHPerdata semata, namun juga sesuai dengan isi perjanjian yang disebutkan dalam fakta persidangan. Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, kesepakatan yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang[33], sehingga pelaksanaan klausul tersebut sah secara hukum yang merupakan pemenuhan kewajiban kontraktual, dan bukanlah sebuah pelanggaran hukum. Majelis Hakim dalam pertimbangannya turut menegaskan bahwa penjualan barang jaminan a quo adalah sah

[32] Putusan PN Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn
[33] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

demi hukum berdasarkan Pasal 1150 jo. Pasal 1155 KUHPerdata serta Pasal 24 POJK Nomor 31/POJK.05/2016.

Keempat, dari aspek pembuktian kerugian, Majelis Hakim juga menyoroti bahwa dalil kerugian materiil dan immateriil yang diajukan Penggugat mengandung kontradiksi internal serta tidak didukung rincian yang jelas, sehingga tidak memenuhi standar pembuktian ganti rugi sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 550.K/Sip/1979 dan Nomor 588.K/Sip/1983, yang mensyaratkan tuntutan ganti rugi disertai perincian dan bukti yang sah. Ketidakcermatan konstruksi gugatan ini turut memperlemah dalil Penggugat bahwa Tergugat telah bertindak melawan hukum.

## SIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi jaminan gadai benda bergerak berdasarkan Pasal 1150 hingga 1160 KUHPerdata tidak boleh dilepaskan dari asas itikad baik (*te goeder trouw*) dan kepatutan (Pasal 1338 ayat (3) *jo.* Pasal 1339 KUHPerdata). Indikator utamanya mencakup kewajiban kreditur untuk memberikan peringatan/somasi secara berulang dan patut, menjaga transparansi informasi rencana penjualan, serta memberikan ruang perpanjangan atau kelonggaran waktu yang proporsional bagi debitur sebelum mengeksekusi objek gadai.

Tindakan PT. Gadai Mas Sumut Cabang Mas Simpang Limun telah mencerminkan penerapan asas itikad baik karena terbukti memberikan berbagai kesempatan, surat pemberitahuan, serta tenggat waktu toleransi yang melampaui ketentuan normatif sebelum menjual barang jaminan. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara tepat mempertimbangkan bahwa penjualan barang jaminan di luar lelang umum (berdasarkan klausul perjanjian dan Pasal 24 POJK Nomor 31/POJK.05/2016 *jo.* Pasal 1155 KUHPerdata) adalah sah secara hukum, dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan penggugat ditolak karena dalil kerugian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

## REFERENSI

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.

Effendi, K. N., et al. (2023). Itikad baik atau kecakapan hukum perikatan. *Jurnal Serina Sosial Humaniora, 1*(1).

Farhan, I. A., & Kafi, M. S. (2023). Peranan pelaksanaan asas itikad baik dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Research Student, 1*(2).

Khairandy, R. (2009). Makna, tolok ukur, pemahaman, dan sikap pengadilan di Indonesia terhadap itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1979). *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550.K/Sip/1979*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1983). *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588.K/Sip/1983*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian*.

Prima, M. K., & Sulistyaningrum, H. P. (2025). Asas iktikad baik dalam memorandum of understanding: Tinjauan terhadap hukum perjanjian di Indonesia. *Sriwijaya Journal of Private Law, 2*(1).

*December -2026. Vol. 4, No. 4*
*e-ISSN: 3032-6591*
*pp 165-173*

Pulungan, T. M. A. (2023). *Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi objek jaminan pada gadai saham yang berbasis keadilan* [Disertasi doktor, Universitas Islam Sultan Agung].

Putra, I. G. S. M., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit secara lisan dengan jaminan gadai mobil. *Jurnal Preferensi Hukum, 2*(2).

Rafsanjani, H. (2021). Perbedaan praktik gadai konvensional dengan syariah: Studi kasus pada Perum Pegadaian Cabang Kebomas Gresik. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 10*(1).

Rahmat, A. F., Astarudin, T., & Yusup, D. K. (2025). Problematika eksekusi jaminan gadai terhadap objek yang tidak berada dalam penguasaan kreditur menurut hukum perdata dan hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor: 600/PK/Pdt/2021). *Jurnal Serambi Hukum, 18*(2).

Ridha, I., et al. (2023). Analisis pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit secara lisan dengan jaminan gadai mobil. *DEPOSISI: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 1*(4).

Subekti. (1989). *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (Penerj.). (Tahun tidak diketahui). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pradnya Paramita.

Suwandono, A. (2023). Pemahaman aspek-aspek hukum gadai dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen. *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat, 1*.